



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ALBERTUS OTTU Alias BERTUS**
2. Tempat lahir : Taeto
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 3 April 2005
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taeto, RT 005, RW 002, Desa Haumeni,
Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Anak Albertus Otu alias Bertus tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., berkantor di Jalan Ikan Sarden No.4, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe tanggal 22 September 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari diversi;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe tanggal

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ALBERTUS OTTU bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana di maksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang termuat dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan perintah agar Anak segera di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 56 cm bergagang plastic warna putih di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak belum pernah dihukum, Anak sopan dipersidangan, Anak berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Penasihat Hukum Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya dan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak ALBERTUS OTTU alias BERTUS (selanjutnya dalam dakwaan di sebut Anak) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Samuel Ottu, yang beralamat di Desa Haumeni Kec. Nunkolo Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” yakni terhadap saksi korban Paulus Otu (selanjutnya dalam dakwaan di sebut saksi korban) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, anak bersama Samuel Ottu bersama-sama ke kebun yang beralamat di Netu, Desa Haumeni, Kec Nunkolo dan sesampai di kebun anak dan Samuel Ottu melihat saksi korban sedang memotong rumput yang berada di kebun sehingga saat itu juga Samuel ottu menegur saksi untuk jangan lagi memotong rumput dalam kebun karena sudah di jual oleh Sameul ottu dan saksi korban tetap bersikeras untuk memotong sehingga Semuel Ottu mengatakan bahwa ini yang terakhir dan jangan datang lagi ke kebun untuk memotong rumput lalu Samuel Ottu dan anak pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada di dalam kebun;
- Bahwa sesampainya di rumah anak bertemu dengan Safira tefa dan anak menceritakan kejadian yang anak lihat di dalam kebun yaitu pertengkaran antara saksi korban dan Samuel ottu mengenai rumput yang di potong oleh saksi korban di dalam kebun dan saat anak sedang bersama dengan safira Tefa dan Samuel ottu di dalam rumah datanglah saksi korban menemui Safira Tefa dan Sameul Ottu;
- Bahwa saat pertemuan saksi korban dan Safira Tefa serta Samuel ottu di rumah Samuel ottu saksi korban mengatakan kepada Samuel ottu dan Safira tefa “kalau memang bapak dan mama merasa tidak puas saya memotong rumput kingres di kebun Netu silakan laporkan saya pada pemerintah untuk selesaikan, kalau memang saya terbukti mencuri maka saya akan mengganti” dan saat itu juga safira tefa mengatakan kepada saksi korban “hari ini hari terakhir lu” dan saat itu juga keluarlah anak dari dalam rumah dnegan memegang parang (barang bukti) dan berjalan menuju ke arah saksi korban dan saat anak sudah dekat dengan saksi korban tanpa berbicara apa-apa anak langsung mengayunkan parang yang di pegang oleh anak ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban mencoba menangkis parang yang di ayunkan oleh anak dengan kedua tangan saksi korban hingga parang yang di ayunkan oleh anak mengenai kedua tangan saksi korban yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kedua tangan saksi korban mengalami terluka robek dan mengalami patah tulang pada tangan kiri serta putus urat pada ke empat jari tangan kanan dan saat itu juga anak langsung melepaskan parang tersebut ke tanah dan berjalan menjauh dari saksi korban dan saksi korban langsung Puskesmas Nunkolo untuk mendapat penanganan medis atas luka yang dialami saksi korban dan melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan anak, korban mengalami luka robek, regio palmar dextra dan regio antebrachia inferior sinistra disertai pendarahan aktif diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/61/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Yusri D. Selan, dokter pemerintah pada RSUD Soe.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak ALBERTUS OTTU alias BERTUS (selanjutnya dalam dakwaan di sebut anak) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Samuel Otu, yang beralamat di Desa Haumeni Kec. Nunkolo Kab. TTS atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan" yakni terhadap Paulus Otu (selanjutnya dalam dakwaan di sebut saksi korban) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, anak bersama Samuel Otu bersama-sama ke kebun yang beralamat di Netu, Desa Haumeni, Kec Nunkolo dan sesampai di kebun anak dan Samuel Otu melihat saksi korban sedang memotong rumput yang berada di kebun sehingga saat itu juga Samuel otu menegur saksi untuk jangan lagi memotong rumput dalam kebun karena sudah di jual oleh Samuel otu dan saksi korban tetap bersikeras untuk memotong sehingga Samuel Otu mengatakan bahwa ini yang terakhir dan jangan datang lagi ke kebun untuk memotong rumput lalu Samuel Otu dan anak pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada di dalam kebun;
- Bahwa sesampainya di rumah anak bertemu dengan Safira tefa dan anak menceritakan kejadian yang anak lihat di dalam kebun yaitu pertengkaran antara saksi korban dan Samuel otu mengenai rumput yang di potong oleh

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe



saksi korban di dalam kebun dan saat anak sedang bersama dengan safira Tefa dan Samuel ottu di dalam rumah datanglah saksi korban menemui Safira Tefa dan Sameul Ottu;

- Bahwa saat pertemuan saksi korban dan Safira Tefa serta Samuel ottu di rumah Samuel ottu saksi korban mengatakan kepada Samuel ottu dan Safira tefa "kalau memang bapak dan mama merasa tidak puas saya memotong rumput kingres di kebun Netu silakan laporkan saya pada pemerintah untuk selesaikan, kalau memang saya terbukti mencuri maka saya akan mengganti" dan saat itu juga safira tefa mengatakan kepada saksi korban "hari ini hari terakhir lu" dan saat itu juga keluarlah anak dari dalam rumah dnegan memegang parang (barang bukti) dan berjalan menuju ke arah saksi korban dan saat anak sudah dekat dengan saksi korban tanpa berbicara apa-apa anak langsung mengayunkan parang yang di pegang oleh anak ke arah wajah saksi korban sehingga saksi korban mencoba menangkis parang yang di ayunkan oleh anak dnegan kedua tangan saksi korban hingga parang yang di ayunkan oleh anak mengenai kedua tangan saksi korban yang mengakibatkan kedua tangan saksi korban terluka dan saat itu juga anak langsung melepaskan parang tersebut ke tanah dan berjalan menjauh dari saksi korban dan saksi korban langsung Puskesmas Nunkolo untuk mendapat penanganan medis atas luka yang di alami saksi korban dan melaporkan kejadian ke pihak yang berwajib;
- Akibat perbuatan anak, korban mengalami luka robek, regio palmar dextra dan regio antebrachia inferior sinistra disertai pendarahan aktif diakibatkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/61/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Yusri D. Selan, dokter pemerintah pada RSUD Soe;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Anak menyatakan mengerti dengan Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paulus Ottu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Anak dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak, yaitu saudara tiri karena Saksi dan Anak memiliki ayah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama namun ibu yang berbeda;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Anak terhadap dirinya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, di rumah orangtua Anak yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dituduh mencuri rumput oleh Saksi Samuel Ottu dan Saksi Safira Tefa yang merupakan orangtua Anak, kemudian ketika berada di rumah orangtua Anak tersebut, Saksi menanyakan mengenai tuduhan tersebut kepada Saksi Samuel Ottu dan Saksi Safira Tefa, kemudian Saksi Safira Tefa mengatakan *"hari ini kau pung hari terakhir"* (hari ini adalah hari terakhir kamu) dan secara tiba-tiba Anak keluar dari dalam rumah dengan membawa parang dan langsung mengayunkan parang kearah kepala Saksi, lalu Saksi menangkis menggunakan kedua tangan Saksi yang mengakibatkan luka robek di telapak tangan kanan dan luka serta patah tulang di tangan kiri Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak langsung membuang parang yang digunakannya dan lari dari tempat kejadian, sedangkan Saksi jatuh tersungkur di lantai, beberapa menit kemudian Saksi bangun dan berusaha untuk berjalan pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, isteri dan keluarga Saksi mengantar Saksi ke Puskesmas Nunkolo, kemudian mendapat rujukan ke RSUD Soe, lalu dirujuk lagi ke Kupang untuk melakukan operasi terhadap tulang yang patah;
- Bahwa ketika kejadian Saksi Samuel Ottu tidak melakukan apa-apa, namun Saksi Safira Tefa langsung mengambil darah di lantai yang keluar dari luka Saksi, lalu mengusap ke wajahnya;
- Bahwa sebelum Anak keluar dan mengayunkan parang kearah kepala Saksi, Saksi tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi Safira Tefa;
- Bahwa ketika kejadian, ada orang lain yang menyaksikan yaitu Saksi Erna Ottu yang melihat dari depan rumahnya yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa memang Saksi mengambil rumput dari kebun milik Saksi Samuel Ottu, namun Saksi melakukan karena memang Saksi yang menanam rumput tersebut, sehingga Saksi tidak mengindahkan tanda larangan mengambil rumput yang dibuat oleh Saksi Samuel Ottu;
- Bahwa Saksi menjalani rawat inap selama 1 (satu) minggu, selanjutnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rawat jalan;

- Bahwa saat ini, luka di tangan kanan sudah sembuh, namun luka di tangan kiri belum sembuh dan Saksi belum bisa beraktivitas normal kembali;
- Bahwa selama menjalani proses pengobatan, orangtua Anak maupun Anak tidak pernah mendatangi Saksi untuk meminta maaf maupun membantu biaya pengobatan;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan antara Saksi dengan orangtua Anak baik-baik saja, namun 3 (tiga) hari sebelum kejadian Saksi Samuel Ottu yang juga ayah kandung Saksi, menghadap Kepala Desa untuk merubah nama dalam proses pembuatan Sertifikat tanah yang Saksi tempati ke atas nama Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak sepenuhnya benar, karena pada saat Saksi datang ke rumah dan berbicara dengan orangtua Anak, Saksi memukul dan mendorong Saksi Safira Tefa yang merupakan ibu kandung Anak dan mendorong Saksi Samuel Ottu yang merupakan ayah kandung Anak, sehingga Anak mengambil parang dan mengayunkan parang tersebut kearah Saksi;

2. Saksi **Safira Tefa** dibawah janji yang didampingi oleh **Endi Yohanis Taopan** sebagai jurubahasa yang juga dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Anak sekaligus ibu tiri Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut, memang ada masalah karena Saksi Paulus Ottu memotong dan mengambil rumput di kebun milik Saksi Samuel Ottu meskipun telah dipasang tanda larangan mengambil rumput;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Paulus Ottu yang merasa tidak puas dengan permasalahan larangan mengambil rumput, datang ke rumah dan langsung memukul Saksi di tengkuk hingga jatuh, kemudian setelah Saksi bangun, Saksi Paulus Ottu menampar pipi dan mencekik Saksi, lalu tiba-tiba Anak keluar dari dalam rumah dengan membawa



parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah Saksi Paulus Ottu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat Anak keluar dari dalam rumah, awalnya Saksi tidak melihat karena posisi Saksi berdiri membelakangi pintu rumah tempat Anak keluar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan "*hari ini kau pung hari terakhir*" (hari ini adalah hari terakhir kamu) kepada Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa ketika melihat Anak mengayunkan parang kearah Saksi Paulus Ottu, Saksi sempat berteriak dan melarang Anak dengan mengatakan "*berhenti, cukup sudah*";
- Bahwa setelah melakukan tindakan penganiayaan terhadap Saksi Paulus Ottu, Anak langsung membuang parang dan berlari menuju ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat kedua tangan Saksi Paulus Ottu terlukan dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa ketika kejadian tidak ada orang yang datang menolong Saksi Paulus Ottu, namun setelah kejadian banyak orang yang datang ke rumah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, dan semua keterangan tersebut benar dan Saksi berikan tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Samuel Ottu pernah berusaha mendamaikan Anak dengan Saksi Paulus Ottu, namun Saksi Paulus Ottu menolak dan tidak bersedia berdamai;
- Bahwa ketika berada di Kantor Polisi, ada upaya damai yang juga difasilitasi oleh Polisi, namun Saksi Paulus Ottu tetap menolak untuk berdamai dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak berkeberatan;

3. Saksi **Semuel Ottu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Anak dan Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan bermula karena Saksi Paulus Ottu yang berulang kali mengambil rumput yang Saksi tanam di kebun milik Saksi meski sudah dilarang, sehingga Saksi menuduh Saksi Paulus Ottu sebagai pencuri, lalu karena tidak terima dengan hal tuduhan tersebut, Saksi Paulus Ottu menghampiri Saksi dan Saksi Safira Tefa di rumah Saksi, kemudian Saksi Paulus Ottu marah dan memukul Saksi dan Saksi Safira Tefa, melihat kejadian tersebut Anak tidak terima dan langsung mengayunkan parang ke Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa Saksi memang melihat Saksi Paulus Ottu mengambil rumput di kebun Saksi, sehingga Saksi melarang dan memasang tanda larangan, namun tidak diindahkan oleh Saksi Paulus Ottu dan tetap mengambil rumput hingga masalah ini terjadi;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi Paulus Ottu datang ke rumah dan langsung memukul tengkuk Saksi Safira Tefa hingga terjatuh, kemudian Saksi berusaha meleraikan sehingga Saksi Paulus Ottu mendorong Saksi hingga terjatuh, lalu ketika Saksi Safira Ottu bangun Saksi Paulus Ottu langsung menampar pipi Saksi Safira Tefa dan mencekik lehernya, tiba-tiba Anak yang sebelumnya berada di dalam rumah, keluar dengan membawa parang lalu mengayunkan parangnya ke arah Saksi Paulus Ottu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika Anak mengayunkan parang kepada Saksi Paulus Ottu, Saksi hanya diam saja karena takut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi Safira Tefa mengatakan *"hari ini kau pung hari terakhir"* (hari ini adalah hari terakhir kamu) kepada Saksi Paulus Ottu ketika kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Paulus Ottu mengalami luka robek pada kedua tangannya dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Anak dan Saksi Paulus Ottu, namun perdamaian tidak tercapai karena Saksi Paulus Ottu menolak untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Anak tidak berkeberatan;

4. Saksi **Erna Ottu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi Paulus Ottu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, di rumah orangtua Anak yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari depan rumah Saksi yang berjarak sekitar 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Paulus Ottu memukul Saksi Safira Tefa;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat Saksi Paulus Ottu datang ke rumah Saksi Samuel Ottu dengan berjalan kaki, sesampainya disana tidak lama kemudian Saksi sempat mendengar kata-kata "*silahkan lapor*" yang diucapkan oleh Saksi Paulus Ottu, lalu Saksi melihat Anak mengayunkan parang 1 (satu) kali kearah muka Saksi Paulus Ottu hingga membuat Saksi Paulus Ottu jatuh tersungkur kemudian Anak membuang parang tersebut dan berlari;
- Bahwa ketika Saksi mendekati tempat kejadian yang merupakan rumah dari Saksi Samuel Ottu, Saksi melihat pipi Saksi Safira Tefa ada darah namun tidak terdapat luka;
- Bahwa pada saat Saksi menemui Saksi Samuel Ottu, sambil menangis Saksi mengatakan "*ko bisa terjadi seperti ini?*";
- Bahwa ketika Polisi datang, Saksi masih berada di tempat kejadian dan melihat Polisi foto-foto tempat kejadian serta bertanya dengan Saksi Samuel Ottu dan Saksi Safira Tefa berbincang dengan Kepala Desa Haumeni;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar, karena antara rumah orangtua Anak dengan rumah Saksi terhalang pohon pisang dan ada gedung gereja sehingga seharusnya Saksi tidak dapat melihat kejadiannya;

5. Saksi **dr. Yusri D. Selan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, sehubungan dengan surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/61/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang Saksi buat dan tandatangani, yang menerangkan pasien bernama Paulus Ottu;
- Bahwa Saksi mengakui terdapat kesalahan dalam pembuatan surat tersebut, sehingga Saksi menandatangani tanpa melakukan koreksi terhadap surat sehingga terjadi kesalahan yang menyebutkan luka pasien di Kepala, seharusnya luka robek pada telapak tangan kanan dan pergelangan tangan kiri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan, Saksi tidak dapat memastikan mengenai kondisi patah tulang karena harus dilakukan tindakan *rontgen* pada pasien;
- Bahwa ketika menerima pasien Paulus Ottu, Saksi melakukan pemeriksaan pada anggota gerak atas termasuk tangan, kemudian Saksi membersihkan luka, menjahit dan membalut luka pada tangan, selanjutnya Saksi berkonsultasi dengan dokter ahli terkait dengan kondisi pasien;
- Bahwa Saksi tidak melakukan operasi terhadap tangan Saksi Paulus Ottu, karena membutuhkan dokter ortopedi sehingga Saksi Paulus Ottu dirujuk ke Kupang;
- Bahwa pada saat datang, Saksi Paulus Ottu dalam keadaan sadar, tensi menurun dan mengalami pendarahan aktif pada kedua tangannya; Terhadap keterangan Saksi, Anak berpendapat tidak mengetahui keterangan yang diberikan karena Anak tidak ada pada saat Saksi Paulus Ottu menjalani pemeriksaan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan di dampingi oleh Safira Tefa yang merupakan ibu kandung Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang Anak lakukan terhadap Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa Anak memiliki hubungan saudara tiri dengan Saksi Paulus Ottu, karena memiliki ayah yang sama yaitu Saksi Samuel Ottu, namun ibu yang berbeda;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, di rumah orangtua Anak yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak mendengar teriakan kemudian melihat dari dalam rumah melalui kaca jendela, Saksi Paulus Ottu datang dan langsung memukul Saksi Safira Tefa yang merupakan ibu kandung Anak, kemudian mencekik sehingga Anak mengambil parang, kemudian keluar rumah dan mengayunkan parang kearah kepala Saksi Paulus Ottu sebanyak 1 (satu) kali, namun karena Saksi Paulus Ottu menangkis parang tersebut menggunakan kedua tanganya, sehingga melukai kedua tangan Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut, karena tidak ada cara lain untuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan tangan Saksi Paulus Ottu yang mencekik Saksi Safira Tefa, karena untuk berkelahi dengan Saksi Paulus Ottu, Anak tidak mampu;

- Bahwa ketika Saksi Paulus Ottu mencekik leher Saksi Safira Tefa, Saksi Samuel Ottu sudah berusaha menarik agar tangan Saksi Paulus Ottu lepas dari leher Saksi Safira Tefa, namun tidak bisa;
- Bahwa niat awal Anak membawa parang hanya untuk menakuti Saksi Paulus Ottu agar berhenti mencekik Saksi Safira Tefa, namun karena Anak terlanjur emosi maka Anak mengayunkan parangnya kearah kepala Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak membuang parang dan lari untuk menyerahkan diri ke kantor Polisi dan menceritakan mengenai kejadian yang baru saja terjadi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti berupa parang yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Anak, biasanya digunakan untuk potong rumput yang biasanya disimpan di dapur, namun karena pada hari itu baru saja potong rumput, jadi masih diletakan di meja ruang tamu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Safira Tefa ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ibu kandung Anak menyatakan ingin berdamai dengan korban namun korban tidak bersedia;
- Ibu kandung Anak menyatakan masih sanggup untuk membina dan membimbing Anak;
- Ibu kandung Anak berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, dapat mengembalikan Anak untuk dididik oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang 56 cm Bergagang Plastik warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Anak telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 5302-LT-01022018-0241 tanggal 2 Februari 2018 atas nama Albertus Ottu lahir pada tanggal 3 April 2005;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5302172501081222, tanggal 5 Februari 2018 dengan Kepala Keluarga atas nama Samuel Ottu;
3. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/61/2022, tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yusri D. Selan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas nama Paulus Ottu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Tampak luka robek, regio palmar dextra dan regio antebrachia inferior sinistra disertai pendarahan aktif diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

4. Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Albertus Ottu yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Lobardelein A. Lango, S.H., NIP. 197804202000031001 tertanggal 23 September 2022, dengan hasil Rekomendasi agar Anak Albertus Ottu dapat diberikan Pembinaan Dalam Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf D, Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di Lembaga Sosial Sentral EFATA Naibonat Kab. Kupang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Anak berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 5302-LT-01022018-0241 tanggal 2 Februari 2018 atas nama Albertus Ottu lahir pada tanggal 3 April 2005;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, di rumah orangtua Anak yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa terjadi karena adanya perselisihan mengenai rumput di kebun milik Saksi Samuel Ottu yang diambil oleh Saksi Paulus Ottu meskipun sudah dipasang tanda larangan karena Saksi Paulus Ottu merasa yang menanam rumput tersebut di kebun milik Saksi Samuel Ottu;
- Bahwa karena perbuatan Saksi Paulus Ottu tersebut, Saksi Safira Tefa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebut Saksi Paulus Ottu sebagai pencuri, namun karena tidak terima dengan sebutan tersebut, Saksi Paulus Ottu datang ke rumah Saksi Samuel Ottu dan bertemu dengan Saksi Samuel Ottu dan Saksi Safira Tefa di depan rumah;

- Bahwa selanjutnya karena Saksi Paulus Ottu yang sudah emosi memukul tengkuk Saksi Safira Tefa, ketika Saksi Samuel Ottu akan meleraikan, Saksi Paulus Ottu mendorong Saksi Samuel Ottu kemudian mencekik Saksi Safira Tefa;
- Bahwa pada saat kejadian Anak berada di dalam rumah, namun karena ada suara gaduh maka Anak melihat dari dalam rumah melalui kaca jendela, melihat tindakan Saksi Paulus Ottu, Anak mengambil parang dan keluar rumah kemudian mengayunkan parang tersebut kearah kepala Saksi Paulus Ottu namun Saksi Paulus Ottu menangkis dan menahan parang tersebut menggunakan kedua tangannya, sehingga mengakibatkan kedua tangan Saksi Paulus Ottu terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak langsung membuang parang yang digunakan tersebut dan berlari menuju ke Kantor Polisi untuk menyerahkan diri, sedangkan Saksi Paulus Ottu yang terjatuh setelah kedua tangannya terluka, kembali berdiri dan berusaha pulang ke rumahnya, selanjutnya sesampainya di rumah, isteri Saksi Paulus Ottu mengantarkan ke Puskesmas untuk mengobati luka Saksi Paulus Ottu;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, Polisi datang ke rumah Saksi Samuel Ottu untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait tindakan Anak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi Paulus Ottu mengalami luka pada kedua tangannya sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/61/2022, tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yusri D. Selan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas nama Paulus Ottu dengan hasil pemeriksaan: Tampak luka robek, regio palmar dextra dan regio antebrachia inferior sinistra disertai pendarahan aktif diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;
- Bahwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan, Saksi Paulus Ottu belum bisa menggunakan tangan kirinya dengan normal karena masih mengalami patah tulang dan masih dalam tahap penyembuhan;
- Bahwa antara Anak dan Saksi Paulus Ottu masih memiliki hubungan saudara tiri, karena Saksi Samuel Ottu yang merupakan ayah kandung Anak memiliki 2 (dua) orang isteri, Saksi Paulus Ottu merupakan anak dari isteri pertama dan Anak merupakan anak dari isteri kedua;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Anak telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Anak Albertus Ottu alias Bertus adalah orang yang sehat



jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Anak mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan "*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*";

Menimbang, berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 5302-LT-01022018-0241 tanggal 2 Februari 2018 atas nama Albertus Ottu lahir pada tanggal 3 April 2005, sehingga pada saat diduga melakukan tindak pidana, Albertus Ottu Alias Bertus masih berusia 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga dapat dikategorikan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang*";

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "*Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu*";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki



dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki untuk menyakiti korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri serta adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, di rumah orangtua Anak yang beralamat di Desa Haumeni, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Anak telah mengayunkan sebilah parang kearah Saksi Paulus Ottu yang kemudian ditangkis oleh Saksi Paulus Ottu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Paulus Ottu telah mengambil rumput di kebun milik Saksi Samuel Ottu meskipun telah dipasang tanda untuk tidak mengambil rumput karena Saksi Paulus Ottu merasa sebagai orang yang telah menanam rumput tersebut, kemudian atas tindakan Saksi Paulus Ottu tersebut, Saksi Safira Tefa menuduh Saksi Paulus Ottu sebagai pencuri;

Menimbang, bahwa karena tidak terima dengan tuduhan sebagai pencuri, Saksi Paulus Ottu datang ke rumah orangtua Anak dan ketika sampai di teras rumah, Saksi Paulus Ottu langsung memukul tengkuk Saksi Safira Tefa hingga terjatuh, kemudian Saksi Samuel Ottu yang melihat kejadian tersebut menghampiri Saksi Paulus Ottu dengan maksud meleraikan dan menghentikan Saksi Paulus Ottu, namun Saksi Paulus Ottu mendorong Saksi Samuel Ottu hingga terjatuh, kemudian ketika Saksi Safira Tefa bangun, Saksi Paulus Ottu



langsung mencekik leher Saksi Safira Tefa, selanjutnya Anak yang yang sebelumnya berada di dalam rumah dan telah menyaksikan kejadian tersebut melalui jendela, langsung mengambil sebilah parang yang ada di ruang tamu, lalu keluar dan menghampiri Saksi Paulus Ottu, kemudian Anak mengayunkan sebilah parang kearah kepala Saksi Paulus Ottu sehingga Saksi Paulus Ottu menangkis menggunakan kedua tangannya yang membuat kedua tangan Saksi Paulus Ottu terluka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Anak langsung membuang parang dan melarikan diri ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri, sedangkan Saksi Paulus Ottu yang sebelumnya jatuh tersungkur akibat perbuatan Anak tersebut, berusaha berdiri dan berjalan pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah, Saksi Paulus Ottu diantarkan oleh isterinya untuk mengobati lukanya ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Anak dalam keterangannya, Anak sengaja mengayunkan sebilah parang kearah Saksi Paulus Ottu agar Saksi Paulus Ottu menghentikan perbuatannya terhadap Saksi Safira Tefa yang merupakan ibu kandung Anak, namun ketika akan mengayunkan Anak yang sudah dalam keadaan emosi, mengayunkan parang kearah kepala Saksi Paulus Ottu;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak Anak ketika melakukan tindakan materiil dalam bentuk mengayunkan parang kearah Saksi Paulus Ottu mengakibatkan Saksi Paulus Ottu luka sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* serta penjelasan Saksi dr. Yusri D. Selan yang melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh Saksi Paulus Ottu, dimana dalam surat tersebut menyatakan Tampak luka robek, regio palmar dextra dan regio antebrachia inferior sinistra disertai pendarahan aktif diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja melakukan penganiayaan"* juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah penganiayaan berakibat luka berat pada orang lain, dapat dimaknai bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang dilakukan berupa luka berat yang dalam hal ini adalah korban, bukanlah merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP diatur mengenai luka berat yaitu *"penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan*



sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, ketika Anak mengayunkan sebilah parang, Saksi Paulus Ottu menangkis menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan luka pada kedua tangannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/61/2022, tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yusri D. Selan, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE, atas nama Paulus Ottu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Tampak luka robek, regio palmar dextra dan regio antebrachia inferior sinistra disertai pendarahan aktif diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya dr. Yusri D. Selan yang hadir dalam persidangan yang memberikan keterangan terkait dengan kondisi Saksi Paulus Ottu pada saat dilakukan pemeriksaan menerangkan, bahwa kedua tangan Saksi Paulus Ottu mengalami luka robek, meskipun ketika dilakukan pemeriksaan tidak dapat diketahui pasti mengenai patah tulang yang dialami oleh Saksi Paulus Ottu, namun dr. Yusri D. Selan menerangkan Saksi Paulus Ottu dirujuk ke Kupang untuk menjalani operasi karena di RSUD Soe tidak memiliki dokter ahli ortopedi;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di persidangan luka pada tangan kanan Saksi Paulus Ottu telah sembuh, namun luka pada tangan kiri masih dalam kondisi di perban dan Saksi Paulus Ottu belum bisa menggerakkan tangannya karena mengalami patah tulang dan tidak mengetahui apakah lukanya masih bisa sembuh atau tidak;

Menimbang, bahwa semenjak kejadian sampai dengan ketika dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi Paulus Ottu belum bisa beraktivitas normal seperti biasa, karena sebagai seorang petani Saksi Paulus Ottu membutuhkan kedua tangannya untuk beraktivitas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat” juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa menurut Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan atas nama Anak Albertus Ottu menyatakan: *"berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang pada hari Jumat, 23 September 2022 menyatakan bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh dan demi kepentingan terbaik bagi anak, Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan agar ABH atas nama Albertus Ottu, dapat diberikan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga, (Lembaga Sosial Sentral EFATA Naibonat Kab. Kupang), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf D Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"*.

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan:

- Anak sebenarnya tidak berniat melakukan tindak pidana tersebut, tetapi karena merasa trauma ketika mendengar dan melihat ibu kandungnya berteriak karena dianiaya korban sampai terjatuh ke tanah dan saat berusaha bangun dicekik lagi oleh korban;
- Anak hanya satu kali mengayunkan parang kearah korban dan ketika parang yang diayunkan mengenai kedua tangan korban, Anak langsung melarikan diri dan berlindung ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa permohonan Anak Sendiri yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, serta meminta keringanan hukuman dimana Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar permohonan orangtua Anak yang menyatakan pada pokoknya masih sanggup untuk membimbing dan membina anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya dan memohon agar Anak dikembalikan kepada orangtua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan, Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Permohonan Anak dan Permohonan orangtua Anak yakni, bahwa Anak Albertus Ottu alias Bertus yang saat ini berusia remaja berlanjut menjadi pemuda (dewasa) dan memiliki emosi yang belum stabil ditambah Anak melihat ibu kandungnya mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi Paulus Ottu, hal tersebut menjadi latar belakang Anak melakukan tindakannya secara spontan mengayunkan sebilah parang ke Saksi Paulus Ottu;



Menimbang, bahwa kondisi yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, berpotensi membahayakan baik dirinya sendiri terlebih lagi untuk orang lain, sehingga diperlukan pembimbingan dan pengawasan yang intensi dari pihak-pihak yang berwenang dan kompeten mengingat umur Anak yang sudah mendekati umur dewasa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Anak perlu dibimbing dalam waktu yang cukup dan bijak agar benar-benar bisa mengendalikan diri dan emosinya. Sehingga dengan putusan ini, Anak akan dapat memperoleh pengawasan maupun pembimbingan yang memadai;

Menimbang, bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi masa depan bangsa, maka pemidanaan yang di jatuhkan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan harus mencerminkan unsur korektif, edukatif dan rehabilitatif terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat memperbaiki dirinya. Hukuman juga mengandung fungsi sosial berupa efek jera pada masyarakat agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali, terlebih kepada para orangtua agar lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, dan mampu membimbing sang Anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak adalah pidana pokok berupa pidana penjara, agar Anak dapat merenungi kesalahannya dan sekembalinya ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya serta menjadi pembelajaran masyarakat pada umumnya untuk tidak meniru tindakan Anak, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara maka terhadap Anak di tempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan dengan tetap memperhatikan tumbuh kembang Anak baik secara fisik maupun mental serta masa depan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, Majelis Hakim berpendapat putusan terhadap anak tidak semata-mata berpedoman pada hukum positif. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap Korban dan keluarga serta lingkungan anak (*social justice*), sehingga atas dasar itu putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan menurut pertimbangan dari Majelis Hakim dan karenanya dalil permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan di dalam penentuan berat pidana atas diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang 56 cm Bergagang Plastik warna putih ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ALBERTUS OTTU Alias BERTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak **ALBERTUS OTTU Alias BERTUS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang 56 cm Bergagang Plastik warna putih;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Marsel Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Santy Efraim, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Marsel Fangidae, S.H.